

## BAB I PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Negara adalah suatu organisasi manusia atau kumpulan manusia-manusia yang berada dibawah pemerintahan yang sama menurut prof. djokosoetono, S.H. Tujuan terbentuknya Negara Republik Indonesia dalam pembukaan UUD 1945 adalah melindungi segenap bangsa indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Untuk mencapai tujuan Negara tersebut disusunlah pemerintahan secara bertingkat mulai dari pusat sampai daerah. Hal ini sejalan dengan isi pasal 18 UUD 1945 menjelaskan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota yang masing-masing mempunyai pemerintahan yang menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Dalam rangka mewujudkan tujuan negara sebagaimana yang diamanatkan dalam pembukaan UUD 1945, yaitu menciptakan masyarakat yang adil dan makmur, maka disusunlah pemerintahan Indonesia sebagai negara kesatuan yang mempunyai 2 bentuk pemerintahan yaitu pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Dalam pasal 18 disebutkan Indonesia dibagi atas wilayah provinsi dan provinsi dibagi kedalam kabupaten atau kota.

Menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintah, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan

masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah. Tugas-tugas pokok tersebut dapat dibagi menjadi 3 fungsi yang hakiki yaitu: pelayanan (service), pemberdayaan (empowerment), dan pembangunan (development). Dimana pelayanan akan membuahkan keadilan dan pemberdayaan akan mendorong kemandirian masyarakat, dan pembangunan akan menciptakan kemakmuran dalam masyarakat.

Dalam rangka memberikan jaminan terhadap kedudukan, tugas dan wewenang pemda, maka dikeluarkanlah undang-undang no. 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah. Sesuai yang telah diamanatkan dalam undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, undang-undang ini menekankan pada daerah agar mampu mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri berdasarkan potensi yang dimiliki masing-masing daerah.

Berdasarkan pasal 9 undang-undang no. 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah bahwa pemerintah pusat menyerahkan sejumlah urusan pada daerah, urusan pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum, urusan tersebut yaitu :

- a. Urusan pemerintahan absolut adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pusat.
- b. Urusan pemerintahan konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintahan pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota
- c. Urusan pemerintahan umum adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan.

Sebagai satuan pemerintahan daerah, daerah diberi sejumlah urusan pemerintahan, yang salah satu diantaranya urusan kewenangan sehingga daerah ada urusan wajib. Dalam pasal 12 undang-undang 23 tahun 2014

1. Urusan wajib adalah urusan pemerintah yang wajib diselenggarakan oleh pemerintah daerah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, yang diberikan pelayanan dasar, meliputi:
  - a. Pendidikan
  - b. Kesehatan
  - c. Pekerjaan umum dan pentaan ruang
  - d. Perumahan rakyat dan kawasan pemukiman
  - e. Ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat
  - f. **Sosial.**
2. Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (2) meliputi :
  - a. Tenaga kerja;
  - b. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
  - c. Pangan;
  - d. Pertanahan;
  - e. Lingkungan hidup;
  - f. Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
  - g. Pemberdayaan masyarakat dan desa;
  - h. Pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
  - i. Perhubungan;
  - j. Komunikasi dan informatika;
  - k. Koperasi, usaha kecil, dan menengah;
  - l. Penanaman modal ;
  - m. Kepemudaan dan olah raga;
  - n. Tatistik;
  - o. Persandian;

- p. Kebudayaan;
  - q. Perpustakaan; dan
  - r. Kearsipan;
3. Urusan pemerintahan pilihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1)

meliputi :

- a. Kelautan dan perikanan
- b. Pariwisata
- c. Pertanian
- d. Kehutanan
- e. Energy dan sumberdaya mineral
- f. Perdagangan
- g. Perindustrian
- h. Transmigrasi.

Kota pekanbaru dengan sebutan kota madya, dengan pertumbuhan penduduk yang setiap tahunnya meningkat, data yang pada akhir tahun 2015 mencapai 1.038.118 jiwa dengan 12 kecamatan dan 83 kelurahan/desa.

Kesehatan memang hak siapapun yang menjadi masyarakat Indonesia. Hal ini sendiri sudah diatur dalam undang-undang dan peraturan di Indonesia. Maka dari itu, pemerintah sebagai wakil dan pelaksana kebijakan negara haruslah mampu mewujudkan masyarakat yang sehat dan sejahtera. Karena dengan badan yang sehat masyarakat bisa lebih produktif untuk bekerja dan mendukung negara mewujudkan cita-citanya.

Mengingat semakin pesatnya usaha pembangunan, modernisasi dan industrialisasi yang mengakibatkan semakin kompleknya masyarakat. Maka banyak muncul masalah-masalah sosial dan gangguan disorder mental dikota-kota besar. Makin banyaklah masyarakat yang tidak bisa menyesuaikan diri dengan

cepat terhadap macam-macam perubahan sosial. Yaitu mereka yang mengalami banyak frustrasi, konflik-konflik terbuka/eksternal dan internal, ketegangan batin dan menderita gangguan mental.

Dan untuk mewujudkan masyarakat yang sehat, sejahtera, dan adil terutama kepada masyarakat atau orang-orang yang terkena gangguan jiwa pemerintah telah mengatur kebijakan dalam Undang-undang Nomor 18 tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa. Dibentuknya undang-undang no. 18 tahun 2014 karena menimbang, negara menjamin setiap orang hidup sejahtera lahir dan batin serta memperoleh pelayanan kesehatan, dan menimbang bahwa pelayanan kesehatan jiwa bagi setiap orang dan jaminan hak orang dengan gangguan jiwa belum dapat diwujudkan secara optimal.

Dengan dibentuknya undang-undang tersebut semoga orang-orang dengan gangguan jiwa bisa mendapat perhatian dan pelayanan yang lebih optimal, dan berkurangnya tingkat orang-orang dengan gangguan jiwa yang bertebaran dijalanan karena tidak dianggap bahkan dibuang oleh keluarganya sehingga dapat mengganggu atau meresahkan masyarakat lain dan juga mengurangi keindahan pemandangan dikota dikarenakan orang-orang dengan gangguan jiwa tidak sadar menggunakan pakaian yang robek atau pakaian yang tidak lengkap.

Dalam undang-undang no. 18 tahun 2014 tentang kesehatan jiwa yang dimaksud dengan Pasal 1 :

1. Kesehatan jiwa adalah kondisi dimana seorang individu dapat berkembang secara fisik, mental, spiritual, dan sosial sehingga individu tersebut menyadari kemampuan sendiri, dapat mengatasi tekanan, dapat

bekerja secara produktif, dan manpu memberikan kontribusi untuk komunitasnya.

2. Orang dengan masalah kejiwaan yang selanjutnya disingkat dengan OMDK adalah orang yang mempunyai masalah fisik, mental, sosial, pertumbuhan dan perkembangan, dan/atau kualitas hidup sehingga memiliki resiko gangguan jiwa.
3. Orang dengan gangguan jiwa yang selanjutnya disingkat dengan ODGJ adalah orang yang mengalami gangguan dalam pikiran, prilaku, dan perasaan yang termanifestasi dalam bentuk sekumpulan gejala dan perubahan perilaku yang bermakna serta dapat menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam menjalankan fungsi orang sebagai manusia.
4. Upaya kesehatan jiwa adalah setiap kegiatan untuk mewujudkan derajat kesehatan jiwa yang optimal bagi setiap individu, keluarga, dan masyarakat dengan pendekatan promotif, prefentiv, kuratif dan rehabilitatif yang diselenggarakan secara menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat.
5. Pemerintah pusat yang selanjutnya disebut pemerintah adalah presiden republik indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara RI sebagai mana yang dimaksud dalam UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945.
6. Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
7. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kesehatan.

Ketika masyarakat yang tergolong sebagai orang dengan gangguan jiwa mendapatkan haknya untuk dirawat hingga kembali produktif, kemudian dibekali keterampilan yang memadai, akan banyak SDM tambahan yang diperlukan untuk membantu pertumbuhan ekonomi Negara kita. Dengan adanya kebijakan pemerintah dalam UU no. 18 tahun 2014 ini, orang yang berpotensi memiliki resiko mengalami gangguan jiwa atau orang dengan masalah kejiwaan (ODMK) akan mendapat penanganan yang tepat sehingga ODMK tidak naik level menjadi ODGJ. Dengan demikian, ODMK akan tetap bisa bekerja secara produktif.

Tingkat orang dengan gangguan jiwa dikota pekanbaru menjadi factor penting yang harus diperhatikan oleh pemerintah daerah, dengan berbagai stigmatisasi dan diskriminasi yang masih sering dialami oleh anggota masyarakat yang dinilai berbeda dengan masyarakat pada umumnya, yaitu orang dengan gangguan jiwa antara lain dikeluarkan dari sekolah, diberhentikan dari pekerjaan, diceraikan oleh pasangan, hingga diterlantarkan oleh keluarga, bahkan dia pasung dan diusir dari rumah, lalu menjadi gelandangan gila dijalanan.

Dinas sosial dan pemakaman kota pekanbaru memiliki peranan penting dalam bidang sosial dan bidang pelayanan serta pemberdayaan sosial, yang terdapat dalam peraturan daerah nomor 8 tahun 2008 tentang struktur organisasi dan tata kerja yang baru untuk dinas sosial dan pemakaman kota pekanbaru,

Untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud diatas, sesuai dengan peraturan walikota pekanbaru nomor 97 tahun 2016 pasal 14, dinas sosial dan

pemakaman kota pekanbaru mempunyai tugas, pokok dan fungsi bidang rehabilitasi sosial sebagai berikut :

1. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan perumusan penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan dan bimbingan dibidang rehabilitasi sosial.
2. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan perumusan pelaksanaan pembinaan lanjut, pemberdayaan dan rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas, pelayanan perlindungan dan rehabilitasi sosial anak terlantar, anak bermasalah dengan hukum, anak dengan kedisabilitas, anak korban tindak kekerasan/diperlakukan salah, anak jalanan, balita terlantar, eks korban napza, bekas hukuman dan tuna sosial, kaum minoritas, eks penyandang psikotik.
3. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan, perumusan dan penyusunan laporan hasil-hasil yang dicapai dalam pelaksanaan tugas.
4. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan perumusan serta pemberian petunjuk teknis pelaksanaan tugas kepada bawahan.
5. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan, perumusan pelaksanaan tugas lain atas petunjuk pimpinan.
6. Pelaksanaan koordinasi, penyusunan dan perumusan rencana kegiatan dibidang tugasnya.
7. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi dinas sosial dan pemakaman kota pekanbaru, maka disusunlah struktur organisasi dinas sosial dan pemakaman kota pekanbaru dalam peraturan daerah no.8 tahun 2008 pasal 9 sebagai berikut :

- a. Kepala dinas sosial dan pemakaman
- b. Seketaris, membawahi;
  1. Sub kepegawaian, umum, dan perlengkapan.
  2. Sub bagian keuangan.
  3. Sub bagian penyusun program.



- c. Bidang pelayanan dan pemberdayaan sosial, membawahi ;
  - 1. Seksi kesejahteraan anak, keluarga, dan lansia.
  - 2. Seksi pemberdayaan keluarga miskin.
  - 3. Seksi lembaga dan penyuluhan sosial.
- d. Bidang rehabilitas sosial, membawahi;
  - 1. Seksi rehabilitas sosial anak dan usia lanjut
  - 2. Seksi tuna sosial dan korban perdagangan orang
  - 3. Seksi rehabilitas sosial penyandang disabilitas**
- e. Bidang bantuan sosial, membawahi;
  - 1. Seksi bantuan sosial dan korban bencana.
  - 2. Seksi HAM, pahlawan dan perintis kemerdekaan.
  - 3. seksi pengendalian, pengawasan, dan pengumpulan dana sosial.
- f. Bidang pemakaman, membawahi;
  - 1. Seksi registrasi, penyiapan lahan dan perlengkapan.
  - 2. Seksi pemelihara dan pemanfaatan pemakaman.
  - 3. Seksi pengawasan dan pengendalian pemakaman.
- g. Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD)
- h. Kelompok jabatan fungsional.

Adapun tugas dari seksi rehabilitas sosial penyandang disabilitas adalah :

1. perumusan dan penyiapan bahan dan peralatan kerja dengan cara merinci jenis dan jumlah peralatan kerja yang diperlukan di tempat kerja agar mudah diambil dan digunakan.
2. perumusan dan penyusunan rencana kerja dengan cara merinci dan menjadwalkan kegiatan yang dilaksanakan.
3. perumusan dan evaluasi pelaksanaan tugas agar dapat diketahui hasil yang dicapai dari kegiatan yang dilaksanakan, sudah sesuai/belum dengan rencana kerja dan tolok ukur keberhasilan tugas yang telah dibuat.
4. perumusan dan penyiapan bahan-bahan yang diperlukan oleh Kepala Bidang guna penyusunan kebijaksanaan, program dan prosedur kerja, petunjuk teknis, pencatatan hasil kerja dan laporan di bidang tugasnya.

5. perumusan dan inventarisasi, identifikasi data penyandang disabilitas.
6. perumusan dan rehabilitasi sosial dan pemberdayaan penyandang disabilitas.
7. perumusan dan penyiapan pembinaan, bimbingan dan konsultasi teknis terhadap penyandang disabilitas.
8. perumusan dan penyiapan bahan pembinaan lanjut dan pelayanan sosial bagi penyandang disabilitas.
9. perumusan dan pengiriman penyandang disabilitas ke pusat rehabilitasi sosial/panti sesuai dengan kedisabilitasannya.
10. perumusan dan pemberian alat bantu penyandang disabilitas sesuai dengan kedisabilitasannya.
11. perumusan dan peningkatan pelayanan pada sarana Loka Bina Karya (LBK).
12. perumusan dan pembinaan kelompok usaha bersama penyandang disabilitas.
13. perumusan dan pengendalian, pengawasan, pembinaan dan pemberdayaan terhadap semua upaya kegiatan yang dilaksanakan di bidang tugasnya.
14. perumusan dan penyusunan laporan di bidang tugasnya dengan cara mempersiapkan bahan yang akan dilaporkan, masalah yang dihadapi dan langkah kebijaksanaan yang diambil dalam pemecahan masalah.
15. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bentuk pembinaan orang dengan gangguan jiwa yang dilakukan oleh dinas sosial dan pemukiman kota pekanbaru salah satunya yaitu dengan Waham, Waham adalah suatu keyakinan yang salah yang dipertahankan secara kuat/terus menerus namun tidak sesuai dengan kenyataan :

1. pasien dapat berorientasi kepada realitas secara bertahap.
2. Pasien mampu berorientasi dengan orang lain dan lingkungan.
3. Petugas membina hubungan saling percaya.

4. Petugas tidak mendukung atau membantah waham pasien.
5. Petugas meyakinkan pasien dalam keadaan aman (prinsip konseling/tatap muka dengan odgj, petugas tidak boleh berada dalam posisi membelakangi pasien)
6. Petugas observasi pengaruh waham terhadap aktivitas sehari-hari jika pasien terus menerus membicarakan wahamnya petugas mendengarkan tanpa memberikan dukungan atau menyangkal sampai pasien berhenti membicarakannya.
7. Petugas memberikan pujian bila penampilan dan orientasi pasien sesuai dengan realita.
8. Petugas mendiskusikan dengan pasien kemampuan realistis yang dimilikinya pada saat yang lalu dan saat ini.
9. Petugas menganjurkan pasien untuk melakukan aktifitas sesuai kemampuan yang dimilikinya.
10. Petugas mendiskusikan kebutuhan psikologis atau emosional yang tidak terpenuhi sehingga menimbulkan kecemasan, rasa takut, dan marah.
11. Petugas meningkatkan aktivitas yang dapat memenuhi kebutuhan fisik dan emosional pasien.
12. Petugas berbicara dalam konteks realitas.
13. Petugas menjelaskan pada pasien tentang program pengobatannya (manfaat, dosis obat, jenis dan efek samping obat yang diminum serta cara meminum obat yang benar)
14. Petugas mendiskusikan akibat yang terjadi bila berhenti minum obat tanpa konsultasi.

Dalam menjalankan tugas untuk membina orang dengan gangguan jiwa Dinas sosial dan pemukiman kota pekanbaru bekerjasama dengan Satuan Polisi Pamong Praja dimana visi dan misi Satpol PP adalah :

1. Terwujudnya Masyarakat kota pekanbaru yang tentram, tertib dan taat hukum. Dalam pernyataan visi tersebut mengandung kata-kata kunci sebagai berikut :

- a. Tenram adalah suatu tatanan yang sesuai dengan kaidah hukum, norma hukum, norma sosial, dan peraturan perundang-undangan sehingga terselenggara sendi-sendi kehidupan yang menjamin rasa aman dan tenram.
  - b. Tertib adalah Suatu keadaan kehidupan yang serba teratur dan tertata dengan baik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku guna mewujudkan kehidupan masyarakat yang dinamis, aman, tenram lahir dan batin.
  - c. Taat hukum adalah suatu bentuk kesadaran individu ataupun kolektif yang memahami bahwa hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara terdapat ketentuan-ketentuan adanya hak, kewajiban serta larangan yang harus dipatuhi bersama agar kehidupan menjadi teratur.
2. Misi dari Satpol PP adalah meningkatkan penyelenggaraan dan pemeliharaan ketenraman dan ketertiban umum serta menumbuhkan kepatuhan hukum masyarakat.

Berikut adalah alur penertiban rekomendasi gelandangan psikotik :

Gambar I.1 Alur Penerbitan surat rekomendasi gelandangan psikotik terlantar



Secara umum defenisi gangguan jiwa adalah ketidakseimbangan jiwa yang mengakibatkan terjadinya ketidakharmisan hidup dan tingkah laku yang dapat menghambat dalam proses penyesuaian diri. Orang yang mengalami gangguan jiwa dapat dikatakan disabilitas, karena menurut undang-undang no. 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan atau sensorik dalam jangka waktu yang lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga Negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) termasuk dalam ragam disabilitas mental.

Adapun visi dari dinas social dan pemakaman kota pekanbaru ialah agar terwujudnya kesejahteraan sosial (PMKS) yang didukung oleh sumber daya penyelenggara kesejahteraan sosial dan peran masyarakat serta pemakaman yang bersih, tertin dan indah.

Untuk mendukung terwujudnya visi tersebut dinas social dan pemakaman kota pekanbaru memiliki misi, yaitu:

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan terhadap PMKS.
2. Penhembangan system jaminan social bagi PMKS secara berkelanjutan
3. Pemberdayaan social bagi PMKS agar mampu memenuhi kebutuhan secara mandiri.
4. Meningkatkan pemenuhan sarana dan prasarana penyelenggaraan dan kesejahteraan sosial.

5. Meningkatkan dan mengembangkan sumber daya penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
6. Meningkatkan dan mengembangkan sumber pendanaan sesuai ketentuan yang berlaku.
7. Mewujudkan pemakaman yang bersih, tertib dan indah.

Tujuan dan sasaran jangka menengah SKPD meliputi:

1. Meningkatkan taraf kesejahteraan sosial yang berkualitas dan berkelanjutan
2. Memulihkan fungsi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial.
3. Meningkatkan kemampuan dan kepedulian serta tanggung jawab sosial dan dunia usaha dalam menyelenggarakan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan.
4. Meningkatkan kualitas manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial dan pelayanan pemakaman.
5. Meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan.
6. Menciptakan pemakaman yang bersih, tertib dan indah.

Untuk melihat program-program kerja yang dilakukan oleh Dinas Sosial dan Pemakaman Berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) tahun 2015-2016 dapat dilihat pada table berikut ini:

Tabel 1.1 Program kerja Dinas Sosial Berdasarkan LAKIP tahun 2016-2017

Program Kerja	Persentase pencapaian kerja	Keterangan
1	2	3
Pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil (KAT) dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)	60%	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum tercapainya peningkatan kemampuan (capacity building) aparat dan pendamping social pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS</li> <li>2. Belum berjalannya pelatihan keterampilan usaha bagi keluarga miskin</li> <li>3. Belum terlaksananya fasilitas manajemen usaha bagi keluarga miskin</li> <li>4. Belum terealisasinya pengadaan sarana dan prasarana bagi keluarga miskin</li> <li>5. Belum berjalan akses sarana dan prasarana bagi penyandang cacat dan lansia</li> </ol>
Pelayanan rehabilitas kesejahteraan sosial	50%	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Masih belum maksimalnya pemberian pelayanan dan perlindungan social bagi korban eksploitasi perdagangan perempuan dan anak</li> <li>2. Belum berjalannya pemberian pelatihan keterampilan bagi anak terlantar, anak cacat</li> <li>3. Belum dibentuknya pusat informasi penyandang cacat dan trauma center.</li> </ol>
Pembinaan anak terlantar	65%	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum tersedianya bangunan tempat penampungan anak terlantar.</li> <li>2. Belum terlaksananya pengembangan bakat dan keterampilan bagi anak terlantar</li> </ol>
Pembinaan panti asuhan/panti jompo	65%	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Masih banyak bangunan panti asuhan/panti jompo yang belum ter rehabilitas</li> <li>2. Masih belum terlaksananya pemberian pelatihan bagi penghuni panti asuhan/jompo</li> </ol>
Pemberdayaan kelembagaan sosial	55%	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum terlaksananya peningkatan peran masyarakat secara aktif dalam dunia usaha</li> <li>2. Masih belum berjalannya peningkatan kualitas SDM dan kesejahteraan social masyarakat.</li> </ol>

**Sumber: Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru, 2018**

Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pembinaan orang dengan gangguan jiwa dikota pekanbaru:

- a. Kurangnya pelaksanaan perencanaan yang ditetapkan, perencanaan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pembinaan gangguan jiwa dikota pekanbaru karena merupakan proses kegiatan yang telah dilakukan akan jadi lebih baik terarah dan terjadwal sehingga dalam pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik, dalam hal ini hendaknya

semua pelaksanaan dilaksanakan berdasarkan perencanaan yang telah ditetapkan sebelumnya.

- a. Kurangnya komunikasi antara satpol pp, dinas sosial dan RSJ komunikasi merupakan alat untuk menyampaikan informasi. Ini berkenaan dengan bagaimna tujuan yang ingin disosialisasikan kepada organisasi atau publik dan manfaat dari tujuan itu sendiri. Bentuk komunikasi yang digunakan adalah pelaksanaan dinas sosial dan satpol pp tentang pembinaan gangguan jiwa dikota pekanbaru adalah komunikasi verbal. Secara sederhana, komunikasi verbal berarti komunikasi yang disampaikan secara lisan dan tulisan ataupun dengan gambar.
- b. Tidak berjaln rutusnya razia gelandangan yang mempengaruhi pelaksanaan penertiban gelandangan dikota pekanbaru merupakan proses kegiatan yang telah dilakukan untuk menjadi terarah dan terjadwal sehingga dalam pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik.

Pasien Rumah Sakit Jiwa meningkat setiap tahunnya, terlebih jika dilihat dari banyaknya tekanan hidup dan berbagai factor mulai dari masalah keluarga, lingkungan, pergaulan, salah satunya juga tekanan ekonomi. Pada tahun 2017 ada 10.029 pasien dengan gangguan jiwa dan otak juga ada 54 pasien dipasung yang ditangani di RSJ tampan, dengan rincian pasien inap berjumlah 656 jiwa dan rawat jalan 9.373 jiwa.

Berdasarkan data dari RSJ tampan pekanbaru dari tahun 2017 pasien yang banyak mengalami gangguan jiwa dari berbagai kalangan, yaitu untuk pendidikan SMA yaitu 35,86%, tidak bekerja 77,42%, untuk daerah asal kabupaten/kota di Riau, pekanbaru diposisi pertama yaitu 52,42%, untuk kelompok umur banyak mengalami gangguan di umur 25-44 tahun dan pasien terbanyak laki-laki yaitu 58,98%



Menjadi gelandangan, di usir tidak diakui oleh keluarga, diperkosa, terintimidasi, pemukulan, dihina dan pemasungan orang dengan gangguan kejiwaan sangat bertentangan dengan Undang-undang dasar, yaitu :

1. UU no. 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas pasal 39
  - a. Pemerintah dan pemerintah daerah wajib melakukan sosialisasi perlindungan hukum kepada masyarakat dan aparatur Negara tentang perlindungan penyandang disabilitas.
  - b. Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
    - Pencegahan;
    - Pengenalan tindak pidana, dan
    - Laporan dan pengaduan kasus eksploitasi, kekerasan dan pelecehan.
2. UU no 18 tahun 2014 tentang kesehatan jiwa pasal 70 huruf g yang berisi ODGJ (orang dengan gangguan jiwa) berhak mendapatkan perlindungan dari setiap bentuk penelantaran, kekerasan, eksploitasi, serta diskriminasi.

Undang-undang 18 tahun 2014 tentang kesehatan jiwa pasal 81 ayat 2 yaitu telah diterangkan bahwa orang dengan gangguan jiwa terlantar, menggelandang, mengancam keselamatan dirinya dan/atau orang lain, dan/atau mengganggu ketertiban dan/atau keamanan umum dimaksud pada ayat (1) meliputi ODGJ :

- a. Tidak mampu;
- b. Tidak mempunyai keluarga, ataupun pengampu dan/atau
- c. Tidak diketahui keluarganya.

Ketertarikan penulis untuk memahami lebih lanjut penelitian ini tentang pasien dengan gangguan jiwa yang mengalami diskriminasi, diperkosa, dan

terlantar dijalanan. Bahkan dianggap mengganggu ketertiban lingkungan juga tidak dianggap oleh keluarga.

Dari penjelasan diatas, penulis menyimpulkan fenomena sebagai berikut :

1. Kurangnya pengawasan dari dinas sosial dan pemakaman kota pekanbaru terhadap orang dengan gangguan jiwa yang menggelandang dijalanan.
2. Terganggunya kenyamanan dan ketertiban lingkungan yang disebabkan masyarakat yang terkena gangguan jiwa.

### **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian fenomena yang dikemukakan, maka permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini adalah bagaimana kebijakan dinas sosial dan pemakaman kota pekanbaru adalah: **“Bagaimana Kebijakan Dinas Sosial Dan Pemakaman Kota Pekanbaru Dalam Membina Pasien Dengan Gangguan Jiwa?”**

### **C. Tujuan penelitian dan kegunaan penelitian**

#### 1. Tujuan penelitian

Tujuan yang dilakukan dalam penelitian ini berdasarkan rumusan masalah yang dimaksud untuk :

- a. Untuk menganalisis kebijakan dinas sosial dan pemakaman kota pekanbaru dalam menjalankan tugas terhadap orang dengan gangguan jiwa yang terlantar di kota pekanbaru.
- b. Untuk mengetahui hambatan-hambatan peranan Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru dalam menjalankan tugas terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa yang terlantar di kota pekanbaru.

## 2. Kegunaan penelitian

Adapun kegunaan penelitian adalah:

1. Kegunaan Akademis, Bahwa dari hasil penelitian ini diharapkan sebagai bahan masukan bagi peneliti selanjutnya yang berkeinginan mengadakan penelitian dalam hal yang sama atau yang ingin melanjutkan penelitian ini ditempat atau daerah lainnya.
2. Kegunaan Teoritis, Bahwa dari hasil penelitian ini diharapkan sebagai pengantar ilmu pemerintahan.
3. Kegunaan Praktis, Bahwa dari hasil penelitian ini diharapkan sebagai bahan informasi bagi pihak Dinas Sosial dalam menjalankan tugasnya tentang Kebijakan dinas sosial dalam membina pasien dengan gangguan jiwa.